



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT
BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa semenjak musim hujan di pada bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Februari 2024 telah terjadi bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang sebanyak 155 kejadian meliputi 25 kecamatan dan 81 desa dan menimbulkan dampak serta ancaman yang harus ditangani;
- b. bahwa berdasarkan informasi Buletin Informasi Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tahun MMXXIV Nomor 01 bulan Januari 2024 tentang Analisis Hujan Desember 2023 dan Prakiraan Hujan Februari, Maret dan April 2024, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jawa Tengah pada bulan Februari hingga Maret 2024 mendatang, wilayah Indonesia umumnya di prakirakan mengalami curah hujan kategori menengah sampai dengan normal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa Penentuan Status Tanggap Darurat Bencana Tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam

Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 34);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Banyumas yang semula berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024.
- KEDUA : Masa berlaku Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai kebutuhan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan masyarakat/organisasi masyarakat/dunia usaha dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Seleda	
2.	Aspen	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kalaksa	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 08 FEB 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO